

**ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*

Oleh :

AMI LUTHFIA ULFA
NPM: 1405170856 P



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
DAFTAR ISI**

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	8
E Tujuan Penelitian	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Uraian Teori	9
1. Perpajakan	10
2. Fungsi pajak	11
3. Asas Pemungutan Pajak	11
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
5. Sistem Pemungutan Pajak	13
6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
7. Kajian Umum Kesadaran Hukum	20
B. Kerangka Berpikir	26

	3
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Definisi Operasional Variabel	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan Kecamatan Medan Johor..	3
Tabel 1.2. Daftar Wajib Pajak yang membayar PBB pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan Kecamatan Medan Johor	4
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Medan Johor	33
Tabel 4.2. Jumlah WP Kecamatan Medan Johor	34

ABSTRAK

Ami Luthfia Ulfa. NPM. 1405170856P. Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor pada Dinas Pendapatan Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat terealisasi sepenuhnya di Kecamatan Medan Johor pada Dinas Pendapatan Kota Medan, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak menunggak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Medan Johor dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tercapai target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan data dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (Dispenda Kota Medan) yang beralamatkan di Jl. AH. Nasution Medan Johor.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB Medan Johor tahun 2016 belum mencapai target karena baru terealisasi sebesar Rp13.988.114.320 dengan persentase 63,91% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat kesadaran WP belum sepenuhnya patuh karena dari target penerimaan PBB tahun 2016 sebesar Rp21.885.655.400 baru tercapai sebesar Rp13.988.114.320 dengan persentase 63,91%.

Kata kunci: Kesadaran Masyarakat, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor pada Dinas Kota Medan**” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling teristimewa Ayahanda **Junaidi** dan Ibunda tercinta **Nurdahlina** dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan ananda dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada ananda.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Zulaspan Tupti, S.E., M.Si.**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak **Ihsan Abdullah, S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.**, selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf dan pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
9. Teristimewa buat suamiku Wahyu Pranata yang telah sama-sama berjuang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
10. Buat seluruh pihak yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata skripsi ini tidak akan sempurna apabila tidak adanya kritikan dan saran dari pembaca. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, April 2017

Ami Luthfia Ulfa
NPM. 1405170856P

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih Pro aktif dan Kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada Pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan Juga menerima pembayaran PBB.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan keberhasilan penerimaan pajak, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak daerah

adalah untuk mengoptimalkan Keberhasilan Penerimaan pajak dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Penerimaan Pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari pajak dari rakyat.

Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

Jadi disini peranan pajak daaerah adalah untuk menoptimalkan Keberhasilan Penerimaan Pajak dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan persentase Wajib pajak yang membayar pajak dan besarnya pajak diperoleh selama 5 (lima) tahun yakni Tahun 2012 – 2016. Tabel I menjelaskan Penerimaan PBB di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor
Dinas Pendapatan Kota Medan Kecamatan Medan Johor

No	Tahun	Jumlah WP yang terdaftar	Rencana Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan PBB	Persentase %
			(a)	(b)	(b/a x 100%)
1	2012	29.228	Rp. 10.643.554.672	Rp. 5.729.269.224	53,82 %
2	2013	31.651	Rp. 12.039.367.965	Rp. 7.923.592.937	65,81 %
3	2014	32.893	Rp. 15.432.798.564	Rp. 10.233.897.893	66,31 %
4	2015	34.177	Rp. 19.670.266.584	Rp. 13.256.097.500	67,39 %
5	2016	35.100	Rp. 20.088.420.550	Rp. 13.544.322.100	67,42 %

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih jauh dibawah angka 100%. Yang terdapat di dalam table tahun 2012 sebesar 53,82 %, tahun 2013 sebesar 65,81 %, tahun 2014 sebesar 66,31 % tahun 2015 sebesar 67,39 %, dan ditahun 2016 adalah sebesar 67,42 %.

Berdasarkan pengamatan masih banyak wajib pajak di Kecamatan Medan Johor Kota Medan belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan biaya pajak yang semakin naik disetiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang dialami oleh wajib ataupun oleh petugas yang menghambat penghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Menurut Marihot P Siahaan (2004, hal: 45 dan 46) bahwa peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang sangat di harapkan karena mampu

meningkatkan keberhasilan Penerimaan Pajak. Dan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang ikut berperan aktif dalam membayar kewajiban perpajakannya, pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakannya, dan juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.2
Daftar Wajib Pajak yang membayar PBB pada Kantor Dinas
Pendapatan Kota Medan Kecamatan Medan Johor

No	Tahun	Jumlah WP yang terdaftar	Jumlah WP yang membayar PBB	Jumlah WP yang tidak membayar PBB	Persentase %
1	2012	29.228	17.054	12.174	58,35 %
2	2013	31.651	21.180	10.471	66,92 %
3	2014	32.893	22.094	10.799	67,17 %
4	2015	34.177	23.544	10.633	68,89 %
5	2016	35.100	24.257	10.843	69,11 %

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya mengalami peningkatan sedangkan persentase yang membayar atau yang melaporkan masih di bawah angka 100% .hal ini di karenakan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya atau yang tidak melapor.

Menurut Marihot P Siahaan (2004, hal: 45 dan 46) Dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak di lunasnya utang pajak sebagaimana mestinya. perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. peningkatan jumlah tunggakan

pajak ini masih belum dapat di imbangi dengan kegiatan pencairannya sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunannya.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dinilai sebagai kebijakan yang tepat dalam penataan sistem perpajakan nasional. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut atas kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Lancarnya roda Pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat masih cukup banyak rakyat Indonesia yang belum sadar akan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.

Kenyataannya yang ada selama ini yang sering terjadi malah para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menjadi pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap tahunnya amatlah memberatkan. berbeda kondisi dengan yang berada di desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibanding dengan biaya PBB di kota yang setiap tahunnya semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk tidak membayar PBB. Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu negara untuk dapat menyejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah dapat merata. Sarana-sarana umum seperti pendidikan, jalan-

jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya dapat dipenuhi. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia.

Menurut (Jotopurnomo: 2013) Kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran membayar pajak itu muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib pajak.

(Mangoting: 2012) mengenai kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/Daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

(Muliarti: 2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dinilai sebagai kebijakan yang tepat dalam penataan sistem perpajakan nasional. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut atas kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor pada Dinas Pendapatan Kota Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat dari membayar pajak dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Adanya perkembangan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tetapi masih belum bisa diimbangi dengan jumlah Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Berarti masih banyak Wajib pajak yang menunggak.
3. Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum tercapai dan persentase angka pencapaiannya masih dibawah 100%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengapa target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor tidak dapat terealisasi sepenuhnya pada Dinas Pendapatan Kota Medan
- b) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Medan Johor untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan

Medan Johor Kota Medan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tercapainya target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang menyangkut permasalahan perpajakan maka dalam penelitian ini hanya membahas/meneliti kesadaran masyarakat sebagai Wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keberhasilan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui sebab target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat terealisasi sepenuhnya di Kecamatan Medan Johor pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
- b) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tidak menunggak.
- c) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Medan Johor dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar tercapai target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan untuk menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

A.1 Perpajakan

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut: Menurut Rochmat Soemitra yang dikutip dalam Buku karangan Prof.Dr. Mardiasmo (2011, hal: 1) bahwa:

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ”.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dikutip dalam Buku karangan Zulia Hanum & Rukmini (2011,hal 1) bahwa:

“Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

A.2 Fungsi pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan teori & kasus (2013, hal 3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

A.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh atas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2011, hal: 13) asas-asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang maksud bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk

mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Asas Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Asas Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

A.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasno (2011, hal: 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis).

Di Indonesia Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun Warganya.

3. Tidak mengganggu Perekoniman (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana.

Sistem Pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

A.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardianso (2011, hal: 7) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Official Assesment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self assesment system*, Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.
- c. *Witholding system*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

A.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

A.6.1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan jenis Pajak objektif yang berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis Pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak ini yang memiliki kesesuaian dengan PBB yang telah lama dikenal dan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Secara umum latar belakang sejarah ke PBB-an terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah lama dikenal sejak zaman Kerajaan-kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama *Drwyahaji*. Salah satu kerajaan besar di masa lalu, Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai Objek Pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas tanah.

Selain di Jawa, di Kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal dengan istilah wase tanah disamping pungutan-pungutan lainnya. Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut *Land Rent*. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir. Stanford Raffles, seorang Gubernur Jendral Inggris di Indonesia pada Tahun 1816.

Land Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan Wajib Pajaknya adalah desa (kepada desa), bukan perorangan karena kepada Desa dianggap sebagai penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besarnya tarif *Land Rent* bervariasi antara 20% hingga 50% dari hasil produksi pertanian tergantung pada jenis produksinya. Pada masa penjajahan Belanda (1863) pemungutan *Land Rent* tetap dipertahankan dengan mengganti namanya menjadi *Landrente* dan besarnya tarif juga diubah menjadi 20% dari produksi pertanian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945), nama *Land Rent* diubah menjadi *Land Tax*. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land Tax atau pajak tanah disebut Pajak Bumi. dan pada tahun 1951 sampai dengan 1959 nama Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) yang mempunyai tugas mendaftarkan dan mengeluarkan surat pendaftaran sementara bagi tanah- tanah milik terdaftar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat dipungut pajak yang dikenal sebagai Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda).

Selain Ipeda, pada masa itu dipungut pula enam pajak kekayaan dan pungutan lain atas tanah dan bangunan yang menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi

masyarakat. Dengan adanya reformasi perpajakan pertama yang dimulai pada tahun 1983, antara lain dengan penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui pengundangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, maka tujuh jenis pajak kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan menjadi PBB. Dan Undang Undang tersebut juga mengalami perubahan yaitu adalah dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang juga diubah menjadi Undang Undang No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan memberlakukannya Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (PBB) menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah sedang PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

A.6.2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1994 Tanggal 09 November 1994.

PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan bangunan (PBB) ada empat sektor yaitu:

1. PBB sektor Perkebunan

2. PBB sektor Perhutanan
3. PBB sektor Pertambangan dan,
4. PBB sektor Perkotaan dan perdesaaan

Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3) masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing.

PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak pusat.

Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

1. Bumi : Permukaan Bumi (tanah dan perairan) dan tubuh Bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

Sementara itu Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembala yang di kuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

A.6.3. Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan untuk pemahaman dan kepatuhan wajib Pajak tidak adanya pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan perpajakannya.

Menurut Waluyo (2008, hal: 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengantidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

perpajakannya, pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakannya, dan juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

A.6.4. Kesadaran Wajib pajak

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara.

Meningkatnya pemahaman tentang perpajakan pada masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Kesimpulannya adalah jika wajib pajak lebih memahami tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada diri wajib pajak untuk lebih penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni membayar PBB dan akan meningkatkan atas pajak itu sendiri.

A.6.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi Loebbecke.

Pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu:

1. Pendekatan Ekonomi
2. Pendekatan Psikologis
3. Pendekatan Sosiologis

A.7 Kajian Umum Kesadaran Hukum

A.7.1. Pengertian Kesadaran

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sedangkan kesadaran adalah keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami seseorang.
2. AW. Widjaja (2009, hal:14) mendefinisikan kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan.

Kesadaran adalah suatu keadaan, dimana setiap orang yang memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan kesadaran seorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan akan menuntunnya menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan.

A.7.2. Pengertian Kesadaran Hukum

Hukum adalah perangkat aturan atau kaidah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian untuk ditaati dan dilaksanakan.

Beberapa pengertian tentang kesadaran dari beberapa ahli:

1. Menurut (Scolten, 2010 hal: 66) Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum. Antara seyogyanya dilakukan dan yang seyogyanya tidak dilakukan.
2. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada diri manusia akan pengetahuan tentang hukum yang ada. Dimana dalam hal ini kesadaran hukum juga

merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

A.7.3. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib pajak, bahwa tanpa diingatkan ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena alasan tertentu yang menyebabkan Wajib pajak terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk dapat mewujudkan kesadaran membayar pajak merupakan hal yang tidak mudah. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan timbul dikarenakan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dalam kenyataannya sanksi-sanksi yang ada didalam pajak Bumi dan Bangunan belum dapat terlaksana dengan baik.

Kesadaran membayar pajak sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila wajib pajak patuh pada hukum, bukan karena adanya paksaan tetapi karena sadar bahwa tertib hukum adalah tertib masyarakat itu sendiri. Termasuk bersikap tertib terhadap diri sendiri.

Agar Kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud maka wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya kesadaran maka Wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan.

A.7.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Masyarakat

Menurut Tarmudji (2010, hal: 2) kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan empat faktor yaitu:

- a. Sebab Kultural dan Historis
- b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat
- c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak
- d. Suasana individu (Belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari pemerintah)

Sebab pertama adalah sebab Kultural dan historis. Rakyat Indonesia mengalami penjajahan selama kurang lebih 3,5 abad (tiga setengah abad) dizaman kolonial maupun pada saat pendudukan Jepang. Berdasarkan kepahitan dimasa itu khususnya dalam bidang perpajakan rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemereras dari kaum penjajah. Dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak.

Sebab Kedua adalah penyuluhan dan informasi dari pemerintah kepada Wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara.

Adapun sebab ketiga, adanya kebocoran dalam penarikan pajak. Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari petugas PBB

sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di korupsi oleh petugas untuk kepentingan pribadi.

Sebab Keempat rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa hal yang salah satunya masyarakat belum mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang peran dari Pajak Bumi dan Bangunan digunakan oleh Negara untuk membiayai perbaikan jalan, lingkungan yang kurang memadai, listrik dan sebagainya. Disamping itu sebagian wajib pajak masih belum memiliki kepercayaan kepada Negara dapat mempergunakan uang pajak dari rakyat dengan benar. Misalnya, digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat. Jika kita lihat dalam kenyataan yang ada banyak sekali pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengambil uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi. Hal ini salah satu pemicu kurangnya keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pajak.

A.7.5. Cara meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan Kesadaran Wajib pajak dengan adanya sanksi-sanksi yang telah dibuat. Didalam kenyataannya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pajak bumi dan bangunan belum dapat terlaksana dan sampai sekarang sanksi dari pajak bumi dan bangunan kurang tegas sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keberadaan pajak bumi dan bangunan.

Menurut Hendono (2002, hal: 46) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Merupakan sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Meningkatkan Pelayanan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti Bank terdekat atau Kantor Pos terdekat sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


c. Memberikan Penghargaan

Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak, Kelurahan serta Kecamatan yang dapat menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya. Untuk lebih memotivasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan suatu kebanggaan kepada individu.

B. Kerangka Berpikir

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai target dibutuhkan atau yang sesuai dengan perencanaan maka dibutuhkan Kesadaran masyarakat tentang pajak, undang-undang perpajakan serta peraturan yang terkait didalamnya karena pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin sadar dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan data dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.

B. Definisi Operasional Variabel

Peneliti ini dilaksanakan difokuskan pada Kesadaran Masyarakat atau wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

Fokus dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan..
2. Upaya agar keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan tercapai memenuhi target di kecamatan Medan Johor pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
3. Kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Medan Johor Kota Medan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan (DISPENDA KOTA MEDAN) yang beralamatkan di Jl. AH. Nasution Medan Johor, waktu penelitian direncanakan mulai Mei 2015, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																				
2	Pra riset					■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal													■	■										
5	Seminar Proposal													■	■	■	■	■							
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi																					■	■		
8	Sidang Meja Hijau																								■

D. Jenis dan Sumber Data

D.1 Jenis Data

a. Data Kualitatif

Yaitu data berupa data verbal ataupun keterangan, seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Data Kuantitatif

Data berupa angka seperti: laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Serta data lain yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

D.2 Sumber Data

a. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, dari membaca buku-buku referensi, catatan-catatan perkuliahan, peraturan-peraturan perpajakan, dan data langsung yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

b. Data Primer

Data yang diperoleh dengan jalan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari objek yang diteliti. Diperoleh dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas.

Dalam hal ini informan adalah wajib pajak dan pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Metode Dokumentasi

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dari instansi.

2. Metode Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Dan interaktif mengingat data-data yang diperoleh berupa kata-kata dan data. Dan tindakan yang menjelaskan proses analisis data adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini yaitu:

1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil data yang di ambil dari instansi dan wawancara pada salah satu pegawai.

2. Reduksi Data

Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

3. Penyajian data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Sejak semula peneliti mencari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti mencari hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering muncul. Dalam

pengambilan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tentang data pajak bumi dan bangunan baik peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan, angka realisasi yang dicapai rata-rata berada di bawah 80% yang dikatakan belum efektif. Pencapaian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 66,58%, sehingga perlunya dilakukan pengawasan yang efektif agar mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Perolehan pajak bumi dan bangunan memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 tersebut merupakan pencapaian terendah dari tahun-tahun yang lainnya yaitu sebesar Rp7.923.592.937 sedangkan pada tahun 2010 merupakan pencapaian tertinggi dari tahun-tahun lainnya sebesar Rp 13.988.114.320. Jika dilihat selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2010-2014 rata-rata realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar Rp11.664.164.070. Kurang maksimalnya realisasi penerimaan pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan karena target yang dibebankan pada tahun-tahun tersebut naik dengan cukup signifikan, hal inilah yang menyebabkan realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target dengan baik. Selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan mengindikasikan bahwa potensi pajak bumi dan bangunan begitu besar yang belum tergali secara optimal dalam pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Medan Johor

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan menetapkan target penerimaan PBB Medan Johor untuk setiap tahunnya. Adapun target penerimaan PBB dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Medan Johor

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB
2012	29.228	Rp 19.095.360.469	Rp 10.729.269.224
2013	31.651	Rp 12.039.367.965	Rp 7.923.592.937
2014	33.530	Rp 19.613.967.330	Rp 12.423.746.369
2015	34.177	Rp 19.679.266.584	Rp 13.256.097.500
2016	35.445	Rp 21.885.655.400	Rp 13.988.114.320

(Sumber: Data dan Informasi Dispenda Kota Medan, 2016)

Dari tabel diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa penerimaan PBB pada tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp21.885.655.400, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai angka Rp13.988.114.320 atau dengan persentase 63,91% dari target penerimaan PBB yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun data mengenai Jumlah WP Kecamatan Medan Johor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah WP Kecamatan Medan Johor

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP Membayar PBB	Jumlah WP yang Tidak Membayar PBB	Persentase
2012	29.228	22.243	6.985	76,10%
2013	31.651	22.094	9.557	69,81%
2014	33.530	22.418	11.112	66,86%
2015	34.177	22.755	10.422	66,58%
2016	35.445	25.183	10.262	71,05%

Dari tabel diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa jumlah persentase wajib pajak (WP) yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak ada yang mencapai 100%. Pada tahun 2012 persentase WP yang membayar PBB adalah 76,10%. Pada tahun 2013 persentase WP yang membayar PBB adalah 69,81%. Pada tahun 2014 persentase WP yang membayar PBB adalah 66,86%. Pada tahun 2015 persentase WP yang membayar PBB adalah 66,58%. Sedangkan pada tahun 2016 persentase WP yang membayar PBB adalah 71,05%.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan

a. WP tidak mampu membayar PBB

Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa wajib pajak adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah yang dimilikinya. Pada umumnya wajib pajak yang tidak mampu membayar PBB tersebut adalah WP yang mendapatkan tanah dari hibah atau warisan dari orang tua mereka.

b. Fasilitas Umum yang belum terdaftar.

Tanah milik wajib pajak orang pribadi yang digunakan untuk fasilitas umum (fasum) namun tidak diajukan ke Dispenda untuk diubah statusnya menjadi fasilitas umum, maka pihak Dispenda tetap akan mengeluarkan SPPT untuk objek pajak tersebut. Tetapi, wajib pajak tidak berperan aktif untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Dispenda untuk mengubah status tanah tersebut menjadi fasilitas umum agar untuk tahun pajak selanjutnya tidak diterbitkan SPPT untuk objek pajak tersebut. Kasus semacam ini mengakibatkan semakin banyaknya tunggakan pajak yang tercatat.

c. Kesalahan data SPPT

Wajib pajak yang berlaku pasif merupakan kendala yang sangat besar dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda. Sebagian besar wajib pajak malas untuk mengurus mengenai SPPT yang salah baik salah dalam pencantuman nama, ukuran objek pajak dan lainnya. Wajib pajak yang pasif menganggap bahwa hal tersebut tidak penting dan lebih memilih untuk membiarkannya daripada harus menyusahkan diri untuk mengurusnya, padahal hal tersebut berdampak besar pada penerimaan PBB yang seharusnya tercapai menjadi tidak tercapai. Bahkan wajib pajak yang bersangkutan juga dirugikan karena harus menanggung denda karena tidak membayar PBB.

d. SPPT tidak sampai pada WP

SPPT yang tidak sampai kepada wajib pajak dapat disebabkan karena wajib pajak yang bersangkutan berdomisili di luar daerah atau luar Kota sehingga untuk menyampaikan SPPT pihak yang berwenang mengalami kesulitan karena tidak mempunyai alamat wajib pajak diluar daerah atau diluar Kota.

e. WP bangkrut atau pailit

Pengusaha yang mengalami kesulitan keuangan dalam bisnisnya, biasanya menjadi tidak memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan khususnya PBB karena terlibat dengan hutang yang harus dibayar sehingga tidak begitu memperdulikan masalah perpajakan.

4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengajuan Pengurangan Pajak untuk WP Pribadi Cara pengajuan:

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
3. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Untuk ketetapan PBB diajukan oleh perseorangan dan untuk PBB yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif.
 - b) Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan PBB oleh WP secara perseorangan:

- 1) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- 2) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi SPPT tahun sebelumnya; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- 3) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi berupa fotokopi surat keputusan pensiun; fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau; dokumen pendukung lainnya.
- 4) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga

kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.

5) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.

c) Untuk Objek Pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat kolektif diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan

4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang

bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

b. Menyediakan layanan pengajuan fasilitas umum

Pemerintah Kota Medan melalui Dispenda menyediakan layanan bagi WP yang akan mengajukan objek pajaknya sebagai fasilitas umum agar objek pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum tersebut tidak diterbitkan SPPT. Dengan diajukannya objek pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum kepada Dispenda maka objek pajak tersebut menjadi bukan objek pajak dan tidak dikenai pajak.

c. Mencetak SPPT tepat waktu

Untuk mengantisipasi kesalahan data pada SPPT maka Dispenda mencetak SPPT tepat waktu yaitu pada awal tahun, hari pertama masuk kerja pada tahun pajak baru sudah mulai mencetak SPPT. Hal ini dimaksudkan agar SPPT segera dapat disampaikan kepada Wpdan WP dapat mengoreksi data yang terdapat dalam SPPT, apabila terdapat kesalahan data maka WP memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan.

d. Segera mendistribusikan SPPT

SPPT yang sudah dicetak segera didistribusikan ke masing-masing kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada WP. Penyampaian SPPT kepada WP paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun pajak tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari SPPT tidak sampai kepada WP.

e. Pengurangan pajak untuk WP badan.

Cara mengajukan permohonan pengurangan pajak:

1. Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2. Isi surat permohonan menyebutkan prosentase pengurangan yang dimohonkan
3. Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Untuk ketetapan PBB diajukan oleh perseorangan dan untuk PBB yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif.
 - b) Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan PBB untuk Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan melampirkan fotokopi:
 - 1) SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan;
 - 2) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - 3) STTS tahun pajak terakhir atau struk ATM/Counter Teller pembayaran PBB;
 - 4) Laporan keuangan perusahaan;
 - 5) Dokumen pendukung lainnya;
4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Pengurangan secara kolektif diajukan sebelum SPPT diterbitkan

selambatlambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Realisasi penerimaan PBB Medan Johor tahun 2016 belum mencapai target karena baru terealisasi sebesar Rp13.988.114.320 dengan persentase 63,91% dari target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat kesadaran WP belum sepenuhnya patuh karena dari target penerimaan PBB tahun 2016 sebesar Rp21.885.655.400 baru tercapai sebesar Rp13.988.114.320 dengan persentase 63,91%.

B. Saran

Setelah diterapkannya peralihan mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Penilaian merupakan faktor yang paling penting maka dalam masa awal peralihan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat dianggap perlu untuk melakukan pengawasan atau pendampingan awal terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan peralihan PBB sebagai Pajak Daerah. Pendampingan awal khususnya dalam hal penilaian objek pajak karena penilaian sangat penting untuk penetapan NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

2. Sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah perlu terus dilakukan terutama terkait dengan jadwal penerbitan peraturan pelaksanaan undang-undang dan database apa saja yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah dapat menentukan langkah selanjutnya.
3. Sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat khususnya mengenai perubahan tarif yang terjadi agar masyarakat dapat memaklumi apabila terjadi kenaikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.
4. Peralihan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah memerlukan dukungan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, maka Pemerintah Pusat dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Pemerintah Daerah. Pelatihan yang dianggap perlu yaitu mengenai penilaian, penyitaan, dan pengolahan data.
5. PBB merupakan suatu hal yang baru bagi pengelolaan Pemerintah Daerah, maka bukan hanya dari segi operasionalnya saja yang harus dipersiapkan namun dari segi kelengkapan elemen-elemen yang dibutuhkan juga harus segera dilengkapi untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah misalnya saja mengenai kelembagaan sita atau lelang. Sita atau lelang merupakan bagian yang penting dari tahapan pemungutan pajak khususnya PBB. Apabila kelembagaan sita atau lelang tidak ada maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan sita atau lelang kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga kinerja Pemerintah Daerah menjadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aw. Widjaja (2009). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak di lampung utara*
- Jatmiko(2016). *Pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap peningkatan penerimaan pajak di kota semarang*
- Jotopurnomo (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Kualitas Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.*) Skripsi akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mangoting (2012) . *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Medan Kota)* Skripsi akuntansi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. September 2012.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan* Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta : Andi.
- Marihot P Siahaan, S.E. (2004) *Tata cara Perpajakan, Ketentuan, Perhitungan, sanksi perpajakan dan Prilaku Pajak.*
- Muliarti (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Gambir Tiga)* Skripsi Akuntansi. Universitas marcu Buana Jakarta.
- Mulyono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Rendy Ardyansyah. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Bebas Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.* Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jawa Timur.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo (2008). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat
- Zulia, Hanum dan Rukmini, 2011. *Perpajakan*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- <http://www.ortax.org/aturan-aturanperpajakan> (dikutip pada tanggal 6 Juni 2015)